

PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA MATI ATAS DASAR KEKELIRUAN MENERAPKAN HUKUM DAN KEKHILAFAN HAKIM

Redy Ferana Ridoi Yahya
Geger, RT.1/RW.1, Madiun, Jawa Timur
Email : redy_mellow19@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana mati atas dasar kekeliruan menerapkan hukum dan kekhilafan hakim. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan analisis dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan : Pertama, alasan pemohon Peninjauan Kembali, sudah benar dan sesuai dikarenakan terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan memenuhi kriteria Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP. Kedua, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 Mahkamah Agung mengambil keputusan membenarkan alasan-alasan pemohon Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali.

Kata kunci : Putusan Hakim, Peninjauan Kembali, Psikotropika

ABSTRACT

This research was meant to know what the review by convict on the basis of a mistake apply the judge and oversight. Writing this law including research normative law, is preskriptif, the technique the law by means of literature study and using analysis by method syllogism. Based on the research done and discussion produced drawing conclusions: first, the applicant review, are correct and according to happen oversight judge or the wrong and meet the criteria article 263 paragraph 2 () letter c kuhap. Both, based on decisions of the supreme court number 39 pk / pid.sus / 2011 supreme court judge justify alasan-alasan applicant review according to the article 266 paragraph 2 () the b the 4, the supreme court ruling be canceled review.

Keyword: Adjudication, Review Judicial Decisions, Psykotropica

A. PENDAHULUAN

Tujuan hukum acara pidana dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa, “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Intisari hukum acara pidana terletak pada proses pembuktian di dalam persidangan perkara pidana, penuntut umum berupaya membuktikan kebenaran dari dakwaan yang ditujukan terhadap terdakwa. Dakwaan penuntut umum berisi tentang adanya suatu tindak pidana yang telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Tugas hakim adalah memberikan penilaian sejauhmana kebenaran yang telah dikemukakan oleh penuntut umum dalam mempertahankan surat dakwaan yang diajukannya. Di sisi lain, terdakwa atau melalui penasehat hukumnya berupaya semaksimal mungkin mengelak atau menghindari kebenaran dari dakwaan yang ditujukan kepadanya. Hakim di depan persidangan posisinya berada di tengah tengah antara satu sisi penuntut umum yang berupaya mempertahankan kebenaran atas dakwaan yang diajukan ke depan persidangan, di sisi lain terdakwa atau melalui penasehat hukum berupaya memungkiri atau menghindari kebenaran dakwaan dari penuntut umum. Setelah selesai pembuktian dakwaan dengan pemeriksaan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, hakim harus menentukan keyakinannya tentang kebenaran atas dakwaan penuntut umum, selanjutnya hakim menjatuhkan putusannya.

Penerapan sanksi pidana secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif) akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi penerapan sanksi pidana menjadi suatu wacana yang sangat penting untuk diterapkan, hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan di dalam setiap segi baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya dan penerapan sanksi pidana baik itu terhadap pelanggaran terhadap aturan hukum maupun terhadap keharusan-keharusan yang mestinya dilaksanakan merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk membuat jera bagi para pelaku yang dalam hal ini bagi pelaku delik *ommissionis* (Bachtiar Sitanggang. 1997:3).

Salah satu jenis tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang adalah penyalahgunaan Psikotropika. Pengertian Psikotropika adalah suatu obat yang termasuk dalam golongan Narkoba (Narkotika dan Obat-obat berbahaya). Dampak negatif penggunaan secara berlebih tidak sesuai dengan dosis yang tepat, penyalahgunaan Psikotropika sebagai zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Psikotropika disatu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Untuk itulah diperlukan sarana hukum untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan psikotropika. Latar belakang penegakan hukum terhadap psikotropika didasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pengonsumsi psikotropika ini, dengan sikap negatif yang ditimbulkan, antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal.

Pengaturan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan psikotropika, serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika.

Usaha untuk mengatasi segala perbuatan jahat ataupun pelanggaran harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat terlebih lagi bagi aparat penegak hukum. Karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tentram dan damai. Namun keinginan itu sering disalahgunakan oleh orang-orang yang memang tidak mempunyai hati nurani yang baik untuk selalu berbuat jahat dan kurangnya kesadaran untuk melaporkan tindak pidana khususnya penggunaan psikotropika.

Berkaitan erat dengan masalah penyalahgunaan psikotropika, terdapat salah satu kasus yang menarik untuk dibahas sebagai materi penulisan hukum yaitu dengan Terdakwa Henky Gunawan. Kasus ini berawal ketika Henky Gunawan, Suwarno dan Lingso Direjo, bertempat di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M Nomor 35 Surabaya telah memproduksi dan menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I. diawali dengan pertemuan Henky Gunawan dan Lingso Direjo pada akhir Januari 2006 di Darmo Golf untuk membicarakan proses pembuatan ekstacy kemudian mereka bersepakat untuk bekerja sama dalam pembuatan ekstacy. Kemudian bertempat di rumah kontrakan LINGSO DIREJO yang terletak di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M Nomor 35 Surabaya mereka memulai aktivitas dengan menyediakan peralatan pembuatan ekstacy. Setelah kesepakatan tersebut Terdakwa ke Jakarta dan bertempat tinggal di Apartemen Taman Angrek Tower 5 lantai 37 G Jakarta dan dari tempat tersebut Terdakwa tetap berhubungan dengan LINGSO DIREJO yang memproduksi ekstacy di rumah kontrakannya tersebut dengan kesepakatan setelah produk-produk berupa pil ekstacy jadi maka Terdakwa akan mendapat kiriman ekstacy dari LINGSO DIREJO dan pada bulan Oktober 2005 Terdakwa telah dihubungi oleh LINGSO DIREJO kalau produk pil ekstacy mereka telah siap diambil maka Terdakwa menelepon pembantunya yang bernama SUWARNO agar mengambil barang di Graha Famili Blok M Nomor 35 Surabaya (rumah kontrakan LINGSO DIREJO) berupa sebuah kardus warna krem yang diberikan LINGSO DIREJO, selanjutnya kardus warna krem tersebut oleh SUWARNO dibawa ke Jakarta untuk diserahkan pada Terdakwa dan setelah dibuka oleh Terdakwa kardus warna krem tersebut berisi pil ekstacy warna biru muda dan coklat tanpa logo sebanyak 24.000 butir yang selanjutnya pil ekstacy tersebut dijual Terdakwa di Jakarta dan terus berlanjut sampai dengan bulan Maret

2006. Dalam proses persidangan dari tingkat pertama hingga tingkat akhir yaitu Peninjauan Kembali Terdakwa berusaha untuk mendapatkan keadilan.

Herziening atau Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atas suatu perkara pidana, khususnya penulis uraikan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 39.PK/Pid.Sus/2011. Berhubungan dengan ditemukannya fakta-fakta atau keadaan baru yang dulu tidak diketahui dan belum dipertimbangkan oleh Hakim, yang akan menyebabkan perubahan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa dari pidana mati menjadi pidana penjara selama pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mencari jawab atas isu hukum karena dengan tujuan untuk mengetahui *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum hakim untuk sampai pada putusan. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode penalaran hukum dengan metode penalaran deduksi silogisme, mengkaitkan antara premis mayor aturan-aturan hukum yang relevan dengan premis minor berupa fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung 39.PK/Pid.Sus/2011 kemudian ditarik konklusi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan dasar pengajuan Peninjauan Kembali menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Permohonan Peninjauan Kembali terpidana mati HANKY GUNAWAN alias HANKY, telah memenuhi syarat formil yaitu surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 11 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2010 dari HANKY GUNAWAN Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali.

Adapun mengenai alasan pemohon Peninjauan Kembali dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Alasan Yuridis Permohonan Peninjauan Kembali :

- a. Bahwa bila diteliti putusan kasasi nomor : 455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 yang mengadili sendiri, dan menyatakan Terdakwa bersalah sehingga menghukum Terdakwa dengan hukuman MATI, adalah putusan yang cacat yuridis dan mengandung kekeliruan yang nyata, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, serta terdapat keadaan yang menjadi dasar putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- b. Bahwa atas dasar itu, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dan tidak dapat menerima putusan *a quo*, sehingga mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan dasar dan alasan yuridis bahwa, ternyata putusan Mahkamah Agung No.455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi

Surabaya No. 256/Pid/2007/ PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY, tanggal 17 April 2006, adalah putusan yang keliru dan salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu. ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;

- 1) Bahwa dasar dan alasan yang dinyatakan telah terbukti dalam perkara a quo, ternyata telah bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 03 Oktober 2006 Nomor : 2283/PID.B/2006/PN.JKT.BAR, atas nama Terdakwa I. ANDRE WILLEM Bin TEDY SUHENDI alias ACUNG dan CRISTIAN SALIM bin HERMAN SALIM alias AWE. (Vide Lampiran Peninjauan Kembali No : 4)
- 2) Bahwa dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap berdasarkan informasi dan pengembangan penyidikan perkara peredaran ekstasi di Jakarta, sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY, halaman 66, : " awalnya Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) ditangkap oleh Polisi dari Mabes Polri yang dipimpin oleh Saksi Samsurijal Mokoagow. karena adanya pengembangan penyidikan dari perkara peredaran ekstasi di Jakarta yang dilakukan oleh Christian Salim al. AWE."
- 3) Bahwa atas dasar pertimbangan itu, maka dapat diartikan bahwa Saksi utama dan yang memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah CHRISTIAN SALIM alias AWE, karena dari pengembangan penyidikan perkara Christian Salim alias AWE di Jakarta Kepolisian mendapat informasi bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan Narkoba yang menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman MATI.

Akan tetapi anehnya di persidangan yang berlangsung antara Juli 2006 s/d April 2007, Saksi AWE yang meskipun berada dalam tahanan di Kepolisian Polda Metro Jaya tetapi tidak dapat dihadirkan dan keterangannya hanya didasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan, padahal keterangannya justru sangat memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali. Keterangan Saksi CHRISTIAN SALIM alias AWE yang intinya memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali antara lain menerangkan : "Saksi (AWE) mengetahui Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) telah mengedarkan ekstasi, karena Saksi menerima ekstasi pertama sekitar bulan Oktober 2005 sebanyak 24.000, kedua kira-kira bulan Oktober 2005 sebanyak 1000 butir, dan pertengahan Januari 2006 sebanyak 24.000 yang diterima melalui SUWARNO." (vide Putusan PN Surabaya.

- 4) Bahwa keterangan lain yang mengaitkan adanya peranan Christian Salim alias AWE dalam perkara a quo, adalah berdasarkan Lampiran bukti Peninjauan Kembali No. 3 berupa : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2377/Pid.B/2006/PN.Sby, tanggal 03 Januari 2007, atas nama SUWARNO bin LAMIJAN, pada bagian fakta butir 2 dan 3 halaman 17 sebagai berikut :

- a) Butir angka 2 : "bah wa Hengky Gunawan pernah memerintahkan Terdakwa (maksudnya : Suwarno bin Lamijan) mengantarkan ekstasi untuk diserahkan kepada CHRISTIAN SALIM alias AWE di Stasiun Gambir Jakarta Pusat dan seterusnya..... " ;
 - b) Butir angka 3 : "ba hwa menurut keterangan Saksi CHRISTIAN SALIM alias AWE yang tidak pernah dihadirkan di persidangan, dalam BAP penyidik menjelaskan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (maksudnya : Suwarno bin Lamijan) pada bulan Januari 2006 ketika bertemu di tempat tinggalnya Hengky Gunawan di Apartemen Anggrek Tower Lt 376, Jakarta Barat, dan Saksi juga menerangkan pernah menerima ekstasi dari Terdakwa di Stasiun Gambir Jakarta Pusat" ;
- 5) Bahwa CHRISTIAN SALIM alias AWE ditangkap di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 dan perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Oktober 2006, sedangkan perkara atas nama Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) a quo diputus tanggal 17 April 2007, berarti pada saat perkara ini disidangkan AWE alias Christian Salim masih berada dalam tahanan karena menjalani hukumannya, sehingga tidak ada kesulitan untuk menghadirkannya dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya

Selain tidak pernah dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata perkara CHRISTIAN SALIM alias AWE sebagai Terdakwa yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tidak dihukum mengedarkan atau menerima ekstasi dari Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan hanya membawa/memiliki/menggunakan psikotropika jenis shabu-shabu secara melawan hukum sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997, dan dihukum dengan hukuman penjara 8 (delapan) bulan.

Perlu pula dikemukakan fakta bahwa dalam persidangan perkara ini tidak ada 1 (satu) butir pun ekstasi yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Atas dasar itu, sehingga oleh karena itu timbul pertanyaan. apakah benar ada transaksi jual beli dan mengedarkan ekstasi antara Pemohon Pemohon Kasasi dengan Saksi AWE sehingga menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum MATI. Dari mana dapat dikatakan narkoba tersebut adalah Golongan I, apabila tidak ada barang sebutir pun narkoba yang disita dan diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo*.

Bahwa bila putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 03 Oktober 2006, No. 2283/PID.B/2006/PN.JKT.BAR, yang menjatuhkan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan kepada Saksi CHRISTIAN SALIM alias AWE, dibandingkan dengan hukuman MATI yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, maka kedua hukuman tersebut jelas sangat bertolak belakang, ironis dan mencederai rasa keadilan. Padahal sudah jelas terungkap bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap, diadili dan dihukum atas dasar keterangan dari hasil pengembangan penyidikan perkara CHRISTIAN SALIM alias AWE yang tertangkap di Jakarta. (Lampiran Peninjauan Kembali No.1 berupa : Putusan PN Jakarta Barat No.

2283/PID.B/2006/PN.JKT.BAR, tanggal 3 Oktober 2006 atas nama Christian Salim alias AWE).

2. Adanya Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata
Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* Tidak Berwenang Menentukan Berat Ringannya hukuman Pidanaan

- 1) Bahwa Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky, oleh Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan No. 3412/Pid.B/2006, tanggal 17 April 2007, dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, serta telah dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara. Terhadap putusan tersebut baik Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, dimana pada tingkat banding hukuman terhadap Terdakwa diubah menjadi hukuman penjara 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi di tingkat kasasi Mahkamah Agung (*Judex Juris*) yang mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merubah hukuman terhadap Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali menjadi hukuman MATI.
- 2) Bahwa terkait dengan diperberatnya hukuman terhadap Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali di tingkat kasasi, timbul pertanyaan yuridis, apakah Hakim Agung yang kedudukannya adalah sebagai *Judex Juris* bukan *Judex Facti*, berwenang memutus suatu perkara dengan mengadili sendiri, menambah hukuman yang bersifat pidanaan dari hukuman 15 tahun di tingkat pertama dan 18 tahun di tingkat banding, menjadi hukuman mati di tingkat kasasi.
- 3) Bahwa dengan adanya penambahan hukuman dari Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan di tingkat kasasi, seolah-olah Hakim Agung bertindak benar-benar mengadili Terdakwa Hanky Gunawan secara langsung dan berhadap-hadapan (*face to face*) sebagaimana layaknya Hakim Fakta yang diperankan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
- 4) Bahwa dalam memori kasasi halaman 15 alinea terakhir, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan keberatan yang mengatakan : "bahwa terhadap Terdakwa sudah semestinya dihukum yang setimpal sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena apabila hukuman yang dijatuhkan ringan akan menjadi preseden buruk pemberantasan peredaran psikotropika akan mencontoh perbuatan Terdakwa dan kalau hal itu terjadi maka Negara Indonesia akan menjadi pasar peredaran Narkoba/Psikotropika Internasional yang mengakibatkan hancurnya harga diri bangsa". Jika disimak keberatan pada memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada intinya keberatan yang diajukan adalah mengenai jenis hukuman, yaitu meminta kepada Mahkamah Agung agar hukuman Terdakwa diperberat sesuai tuntutan JPU yaitu menjatuhkan hukuman pidana MATI.
- 5) Bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari JPU, berarti *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan sangat nyata, karena apabila mengacu pada kebiasaan praktek hukum pidana yang dinyatakan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) dan filosofi pidanaan, penambahan hukuman yang bersifat pidanaan di tingkat

kasasi oleh *Judex Juris* sangat tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip dalam hukum pidana bahwa persoalan pemidanaan merupakan hak dan kewenangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), bukan wewenang *Judex Juris*. Terkait dengan hal itu, berarti *Judex Juris* telah mengabaikan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang telah diikuti, dipedomani dan dilaksanakan terus menerus oleh Hakim Agung. Yurisprudensi yang dimaksud antara lain :

- a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 30 September 1975, Nomor : 75 K/Kr/75 : "Keberatan yang diajukan kepada jenis hukuman tidak dapat diterima/tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali kalau telah dijatuhkan yang lain dari pada yang ditetapkan undang-undang".
- b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 26 Juni 1972, Nomor 15 K/Kr/1970 : "Ukuran hukuman adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. kecuali kalau melampaui batas maximum".
- c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Januari 1983, Nomor 535 K/Pid/1982, yang menyatakan : "Mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur Undang-Undang, atau tidak memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman".
- d) Putusan terbaru mengenai masalah pemidanaan di tingkat kasasi, adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2008, Nomor. 22 PK/PID.SUS/2007, dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bpk DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., yang secara tegas menyatakan : "Bahwa walaupun dalam perkara ini ancaman hukumannya adalah hukuman mati, namun penjatuhan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan Negeri yang telah dipandang benar, adalah menyalahi azas umum yang dianut oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu berat ringannya hukuman tidak tunduk pada kasasi". (Lampiran Peninjauan Kembali No. 2 berupa : Putusan Peninjauan Kembali No.22 PK/Pid.Sus/2007, tanggal 11 Februari 2008).
- 6) Bahwa putusan Mahkamah Agung yang paling baru, yaitu putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2008, Nomor : 22 PK/PID.SUS/2007, yang lebih mempertegas lagi "azas umum yang dianut oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu berat ringannya hukuman tidak tunduk pada kasasi", harus dianggap sebagai sikap yang jelas dan tegas dari Mahkamah Agung yang secara prinsip tidak membenarkan pemeriksaan kasasi menentukan berat ringannya pemidanaan.
- 7) Bahwa selain itu, putusan Mahkamah Agung *a quo* dalam menjatuhkan hukuman pidana MATI terhadap Terdakwa sangat bertentangan dengan filosofi dan tujuan pemidanaan yaitu "Tujuan pemidanaan bersifat edukatif, korektif dan preventif". Atas dasar alasan tersebut, maka putusan

kasasi atas diri Terdakwa yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo* haruslah dibatalkan.

Alasan pengajuan peninjauan kembali terpidana HANKY GUNAWAN alias HANKY telah sesuai dengan alasan-alasan peninjauan kembali menurut Pasal 263 ayat (2) huruf (c), “apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Dalam hal permintaan pengajuan peninjauan kembali terpidana HANKY GUNAWAN alias HANKY memang sudah memenuhi terkait alasan-alasan untuk permintaan peninjauan kembali menurut Pasal 263 ayat (2) huruf (c), namun dalam hal terkait dengan alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali, majelis hakim tidak sependapat, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan barang bukti, telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan memproduksi psikotropika secara terorganisir secara bersama-sama dan berlanjut..."

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/Pid.Sus/2011 Hengky Gunawan yang sebelumnya telah divonis dengan pidana mati dalam Putuan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 455 K/Pid.Sus/2007. Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam rangka penjatuhan pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu :
- b) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku umum bahwa mengenai berat ringannya/ukuran hukuman adalah menjadi wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris* (tidak tunduk pada kasasi);
- c) Bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat edukatif, korektif dan preventif ;
- d) Bahwa untuk menjaga disparitas hukuman terhadap tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa yang secara nyata telah dilakukan secara bersama-sama dan terhadap pelaku yang lainnya telah mendapatkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;
- e) Bahwa mendasari *Declaration of Human Right article 3* : “*everyone has the right to life, liberty and security of person*”. Bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.
- f) Hukuman MATI bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1989 tentang HAM yang berbunyi : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun”.
- g) Bahwa dengan adanya klausul tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun dapat diartikan sebagai tidak dapat dikurangi, dan diabaikan oleh siapa pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan Hakim/Putusan Pengadilan.
- h) Bahwa dengan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi dalam memutus perkara No. 455

K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 November 2007 serta demi memenuhi Rasa Keadilan dan Hak Asasi Manusia, maka beralasan hukum apabila putusan Kasasi tersebut dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali.

Dapat dicermati bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan secara non yuridis sedangkan pertimbangan secara yuridis dikesampingkan, pertimbangan yuridis adalah yang utama oleh karena tindak pidana Psikotropika bukan bentuk tindak pidana biasa melainkan luar biasa oleh karena efek negative yang ditimbulkan.

Diketahui bahwa untuk melihat alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, yang digunakan sebagai alasan mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, maka penulis akan membedah terlebih dahulu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011 sehingga dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Ketentuan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata diatur dalam Pasal 263 ayat 2 huruf (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimaksudkan bahwa apabila putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Kekhilafan atau kekeliruan putusan itu harus nyata, artinya terang benderang, mudah dilihat atau mudah diketahui, tanpa harus menggunakan kekuatan pikir dan nalar secara khusus yang ditujukan untuk menguji kebenarannya.

Kekhilafan atau kekeliruan hakim secara nyata dapat terjadi pada pertimbangan hukum dan amar putusan yang dibuat. Antara pertimbangan hukum dan amar putusan berkaitan erat, karena amar putusan tidak boleh menyimpang dari pertimbangan hukumnya. Tiap amar putusan harus didasari pertimbangan hukum, sehingga apabila pertimbangan hukumnya tidak mendukung amar putusan, maka putusan itu dapat dipandang sebagai putusan yang memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.

Mengenai kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata yang digunakan sebagai landasan pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh Terpidana Bahwa putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Bahwa terkait dengan diperberatnya hukuman terhadap Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali di tingkat kasasi, timbul pertanyaan yuridis, apakah Hakim Agung yang kedudukannya adalah sebagai *Judex Juris* bukan *Judex Facti*, berwenang memutus suatu perkara dengan mengadili sendiri, menambah hukuman yang bersifat pembedaan dari hukuman 15 tahun di tingkat pertama dan 18 tahun di tingkat banding, menjadi hukuman mati.

Bahwa esensi putusan yang dipergunakan oleh *Judex Juris* dalam perkara *a quo* sehingga menjatuhkan hukuman MATI, pada dasarnya mengambil alih dan membenarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi. Namun jika diteliti isi dari memori kasasi Jaksa Penuntut Umum SAMA dan hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang dikemukakan dalam memori banding di tingkat banding (*Judex Facti*)

Bahwa sebagaimana diketahui dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pemohon Peninjauan Kembali (HANKY GUNAWAN) didakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama (Deelneming) dengan SUWARNO (berkas terpisah) dan LINGSO DIREJO (belum tertangkap) dengan dakwaan

melanggar Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 (mohon lihat Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum).

Bahwa disinilah letak kekhilafan dan atau kekeliruan Mahkamah Agung yaitu, nyata-nyata tidak menerapkan/ mencerminkan RASA KEADILAN, sebab jika dibanding dengan putusan atas nama Terdakwa SUWARNO bin LAMIDJAN, yang telah dihukum dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun di Pengadilan Negeri Surabaya dan menjadi 4 (empat) tahun di Pengadilan Tinggi Surabaya, maka hukuman MATI yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (HANKY GUNAWAN), jelas merupakan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan hukum.

Bahwa seharusnya putusan perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Januari 2006, No. 2377/Pid.B/2006/PN.Sby, tanggal 03 Januari 2006, jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret 2007, No. 85/ PID/ 2007/ PT. SBY, atas nama Terdakwa SUWARNO bin LAMIDJAN menjadi bahan masukan bagi Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan sebagai keadaan yang seharusnya meringankan hukuman pidana atas diri Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa mengingat disparitas atau perbedaan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berupa hukuman MATI dengan hukuman 4 (empat) tahun yang dijatuhkan kepada SUWARNO bin LAMIDJAN, tidak seimbang dan tidak adil, padahal kedua-duanya didakwa melakukan tindak pidana secara bersama, maka oleh karena itu hukuman MATI atas diri Pemohon Peninjauan Kembali ini haruslah dibatalkan. Dengan demikian berdasarkan poin-poin alasan pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, maka sudah benar dan sesuai apabila kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagai dasar alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali sudah memenuhi kriteria Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

A justice judgment reflects the individual evaluation of a situation as more or less just. From this perspective, justice is not a fixed characteristic of a situation; in fact, justice judgments are always subjective. Terjemahannya adalah: Penilaian dari sebuah keadilan merefleksikan evaluasi pribadi seseorang dari situasi yang adil. Dari perspektif ini, keadilan bukanlah sifat yang baku dari situasi; dalam kenyataan, penilaian sebuah keadilan selalu subjektif. (Claudia Dalbert and Eva Filke, 2007: 152)

Bahwa untuk melihat alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, yang digunakan sebagai alasan mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, maka penulis akan membedah terlebih dahulu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011 sehingga dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Ketentuan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata diatur dalam Pasal 263 ayat 2 huruf (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimaksudkan bahwa apabila putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sesuai dengan analisis yang dikaji dalam tinjauan pustaka yang mencakup mengenai konstruksi alasan hukum hakim dalam menerima dan memutus perkara permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011, terlebih dahulu Penulis akan menguraikan mengenai konstruksi hukum yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Adapun konstruksi

hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara ini, antara lain (Ahmad Rifai, 2011:54-56):

- a) Mengkualifikasir yakni mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum, seperti dalam hal ini terkait dengan melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan” memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I dengan jalan menerapkan peraturannya sebagai suatu kegiatan yang bersifat logis.
- b) Mengkonstantir atau membuktikan peristiwa atau fakta dalam menilai benar tidaknya suatu peristiwa konkrit yang diajukan dipersidangan, dalam perkara pidana dan hal ini memerlukan pembuktian;
- c) Mengkonstituir atau memberi konstitusinya, yakni hakim menentukan hukumnya antara peristiwa hukum dengan subjek hukum (terdakwa).

Terkait dengan tiga konstruksi hukum yang telah diuraikan di atas, maka terdapat korelasi dengan pembahasan mengenai konstruksi hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011 yang alasannya sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam rangka penjatuhan pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu :
- b) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku umum bahwa mengenai berat ringannya/ukuran hukuman adalah menjadi wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris* (tidak tunduk pada kasasi) ;
- c) Bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat edukatif, korektif dan preventif ;
- d) Bahwa untuk menjaga disparitas hukuman terhadap tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa yang secara nyata telah dilakukan secara bersama-sama dan terhadap pelaku yang lainnya telah mendapatkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;
- e) Bahwa mendasari *Declaration of Human Right article 3* : "*everyone has the right to life, liberty and security of person*". Bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.
- f) Hukuman MATI bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1989 tentang HAM yang berbunyi : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun".
- g) Bahwa dengan adanya klausul tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun dapat diartikan sebagai tidak dapat dikurangi, dan diabaikan oleh siapa pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan Hakim/Putusan Pengadilan.
- h) Bahwa dengan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi dalam memutus perkara No. 455 K/Pid.Sus/ 2007 tanggal 28 November 2007 serta demi memenuhi Rasa Keadilan dan Hak Asasi Manusia, maka beralasan hukum apabila putusan Kasasi tersebut dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali ;

Kemudian setelah mengetahui alasan-alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung terkait perkara Tindak Pidana Psicotropika tersebut maka penulis akan menganalisis konstruksi hukum hakim dalam putusan nomor: 39PK/Pid.Sus/2011, sebagai berikut:

a) Alasan hukum hakim mengkualifisir

Mencermati perkara di atas maka yang masuk dalam kategori mengkualifisir adalah pertimbangan *judex facti* dan *judex juris* yang memasukkan perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tindak Pidana “melakukan atau turut serta melakukan” memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psicotropika golongan I.

b) Alasan hukum hakim mengkonstantir

Dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terpidana/ para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum.

c) Alasan hukum hakim yang mengkonstituir

Setelah adanya upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Terpidana/para Pemohon Peninjauan Kembali yang mendasarkan atas adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari hakim *judex facti* dan *judex juris*, sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan alasan yang menyatakan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari hakim dengan alasan bahwa terkait dengan diperberatnya hukuman terhadap Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali di tingkat kasasi, timbul pertanyaan yuridis, apakah Hakim Agung yang kedudukannya adalah sebagai *Judex Juris* bukan *Judex Facti*, berwenang memutus suatu perkara dengan mengadili sendiri, menambah hukuman yang bersifat pemidanaan dari hukuman 15 tahun di tingkat pertama dan 18 tahun di tingkat banding, menjadi hukuman mati. Bahwa mengingat disparitas atau perbedaan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berupa hukuman MATI dengan hukuman 4 (empat) tahun yang dijatuhkan kepada SUWARNO bin LAMIDJAN, tidak seimbang dan tidak adil, padahal kedua-duanya didakwa melakukan tindak pidana secara bersama, maka oleh karena itu hukuman MATI atas diri Pemohon Peninjauan Kembali ini haruslah dibatalkan. oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 455 K/ Pid.Sus/ 2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/ Pid/ 2007/ PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3412/ Pid.B/ 2006/ PN.SBY, tanggal 17 April 2006 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut sebagaimana bunyi amar putusan seperti di bawah ini :

MENGADILI KEMBALI :

- 1) Menyatakan Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam

proses produksi Psikotropika golongan I yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama ;

- 2) Membebaskan oleh karena itu Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dari dakwaan alternatif pertama tersebut ;
- 3) Menyatakan Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan " memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika secara berlanjut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dan ;

Mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan keempat serta ;

Menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, secara berlanjut dalam dakwaan ke lima tentang tindak pidana pencucian uang ;

- 4) Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan ;
- 5) Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6) Menetapkan/memerintahkan barang bukti berupa :
(terlampir)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat akan alasan-alasan pengajuan Peninjauan Kembali pemohon HANKY GUNAWAN alias HANKY telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yaitu apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dapat atau tidak dapat diterima dengan menyebutkan alasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHAP. Adapun uraian ketentuan Pasal 266 KUHAP adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa per-mintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk di-periksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;

- b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan men-jatuhkan putusan yang dapat berupa: putusan bebas; putusan lepas dari segala tuntutan hukum; putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- (3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali Nomor 99 PK / PID / 2009, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sebagai upaya para pencari keadilan agar putusan Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat banding (*judex factie*) dan putusan Mahkamah Agung (*judex juris*) yang telah berkekuatan tetap dapat dikoreksi kembali. Alasan terpidana telah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, bahwa putusan Kasasi *judex juris* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
2. Karena Mahkamah Agung membenarkan alasan-alasan pemohon Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c, selanjutnya mengambil keputusan berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali yaitu Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455 K/Pid.Sus/ 2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 256/Pid/2007/PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3412/ Pid.B/ 2006/ PN.SBY, tanggal 17 April 2006 dan menjatuhkan putusan berupa putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan daripada pidana mati, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan sama dengan sanksi pidana yang dijatuhkan pada tingkat Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar Sitanggang.1997. *Hakikat Peninjauan Kembali atas Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- Claudia Dalbert and Eva Filke, 2007. *Belief in a Personal Just World, Justice Judgments, and Their Functions for Prisoners. Criminal Justice and Behavior*: Vol.34
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.